



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : KURNIAWAN WAHID ALS
NAWAN YUSPIANSYAH; |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 21 tahun / 1 November 2001; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Gajahmada, Gang Abadi,
Desa Kalinilam, Kecamatan Delta
Pawan, Ketapang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi Penasihat Hukum serta menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA JPU melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776, nomor mesin : JM81E1892083 an. SUPIYATUN beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776, nomor mesin : JM81E1892083;

Di kembalikan kepada saksi SUPIYATUN alias ATUN binti HADISUWITO;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara: PDM-305/O.1.13/Eoh.2/ 10/ 2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " telah dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah bertamu dari rumah sdri. Desi, saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI mandi dan kemudian mengunci pintu depan rumah kos yang ditempatinya selanjutnya masuk ke dalam kamarnya tanpa menutup pintu kamar dalam keadaan terbuka dan tidur;

Kemudian masih di hari yang sama pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) buah motor beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776 nomor mesin : JM81E1892083 an. Supiyatun datang ke rumah kos saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dan masuk ke dalam rumah tanpa meminta ijin saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dengan cara terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH mengintip melalui jendela dan melihat saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI sedang tidur, kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan, kemudian saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI terbangun dari tidurnya karena mencium bau aroma busuk dan melihat bayangan seseorang berada di dalam rumah tersebut, tiba – tiba terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya diarahkan langsung ke saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI muncul dihadapan saksi TUTRI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULANDARI als TRI binti HAJIRI mengancam dengan berkata "BUKA BAJUNYA...BUKA BAJUNYA... sambil mendekati saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI, kemudian saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI reflek memegang bilah pisau yang ditodongkan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dan sambil berteriak serta berjalan maju ke depan menuju ke arah pintu depan, hingga tiba di pintu depan rumah terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH kemudian membuka pintu dan setelah terbuka langsung kabur sambil melepaskan pegangan gagang pisau yang dipegangnya dan meninggalkan 1 (satu) buah motor beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776 nomor mesin : JM81E1892083 an. Supiyatun. Beberapa jam kemudian terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan diproses hukum;

- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 353/127/RSUD/BLU/KTP/2023. Tanggal 01 September 2023, (atas nama : TUTRI ULANDARI) yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. INDRA SETIAWAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DOKTER AGOESDJAM dengan KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan di duga dikibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN YUSPIANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah bertamu dari rumah sdri. Desi, saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI mandi dan kemudian mengunci pintu depan rumah kos yang ditempatinya selanjutnya masuk ke dalam kamarnya tanpa menutup pintu kamar dalam keadaan terbuka dan tidur;

Kemudian masih di hari yang sama pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) buah motor beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776 nomor mesin : JM81E1892083 an. Supiyatun datang ke rumah kos saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dan masuk ke dalam rumah tanpa meminta ijin saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dengan cara terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH mengintip melalui jendela dan melihat saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI sedang tidur, kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan, kemudian saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI terbangun dari tidurnya karena mencium bau aroma busuk dan melihat bayangan seseorang berada di dalam rumah tersebut, tiba – tiba terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya diarahkan langsung ke saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI muncul dihadapan saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI mengancam dengan berkata "BUKA BAJUNYA...BUKA BAJUNYA... sambil mendekati saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI, kemudian saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI reflek memegang bilah pisau yang ditodongkan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dan sambil berteriak serta berjalan maju ke depan menuju ke arah pintu depan, hingga tiba di pintu depan rumah terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH kemudian membuka pintu dan setelah terbuka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kabur sambil melepaskan pegangan gagang pisau yang dipegangnya dan meninggalkan 1 (satu) buah motor beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776 nomor mesin : JM81E1892083 an. Supiyatun. Beberapa jam kemudian terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan diproses hukum.

- Sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 353/127/RSUD/BLU/KTP/2023. Tanggal 01 September 2023, (atas nama : TUTRI ULANDARI) yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. INDRA SETIAWAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DOKTER AGOESDJAM dengan KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan di duga dikibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN YUSPIANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah bertamu dari rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Desi, saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI mandi dan kemudian mengunci pintu depan rumah kos yang ditempatinya selanjutnya masuk ke dalam kamarnya tanpa menutup pintu kamar dalam keadaan terbuka dan tidur;

Kemudian masih di hari yang sama pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI Jalan Rangge Sentap 1 Gang Muhdi 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) buah motor beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776 nomor mesin : JM81E1892083 an. Supiyatun datang ke rumah kos saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dan masuk ke dalam rumah tanpa meminta ijin saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dengan cara terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH mengintip melalui jendela dan melihat saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI sedang tidur, kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu depan, kemudian saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI terbangun dari tidurnya karena mencium bau aroma busuk dan melihat bayangan seseorang berada di dalam rumah tersebut, tiba – tiba terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang mata pisaunya diarahkan langsung ke saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI muncul dihadapan saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI mengancam dengan berkata "BUKA BAJUNYA...BUKA BAJUNYA... sambil mendekati saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI, kemudian saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI reflek memegang bilah pisau yang ditodongkan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dan sambil berteriak serta berjalan maju ke depan menuju ke arah pintu depan, hingga tiba di pintu depan rumah terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH kemudian membuka pintu dan setelah terbuka langsung kabur sambil melepaskan pegangan gagang pisau yang dipegangnya dan meninggalkan 1 (satu) buah motor beat Sporty CBS warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8119NK890776 nomor mesin : JM81E1892083 an. Supiyatun. Beberapa jam kemudian terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN bin YUSPIANSYAH berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan diproses hukum;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. : 353/127/RSUD/BLU/KTP/2023. Tanggal 01 September 2023, (atas nama : TUTRI ULANDARI) yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. INDRA SETIAWAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DOKTER AGOESDJAM dengan KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan luar di atas ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan di duga dikibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa KURNIAWAN WAHID als NAWAN YUSPIANSYAH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUTRI ULANDARI ALS TRI BINTI HAJIRI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa masuk ke dalam rumah tinggal saksi dan kemudian mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat melalui jendela kamar rumah saksi namun Terdakwa tersebut juga bisa masuk melalui pintu rumah dengan cara mengoyang-goyang pintu tersebut apabila pintu tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang beristirahat (tidur) di kamar dan setelah itu saksi terbangun karena mencium aroma busuk dan melihat bayangan seseorang yang melintas di dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan cara menodongkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi sambil berkata "BUKA BAJUNYA.....BUKA BAJUNYA" kemudian saksi dengan refleks langsung menangkap/memegang bilah pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut sambil berteriak, dan setelah itu Terdakwa berusaha kabur melalui pintu depan dengan cara terlebih dahulu membuka kunci pintu tersebut dan setelah berhasil membuka kuci pintu rumah saksi tersebut, Terdakwa kemudian kabur dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pisau serta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam miliknya;

- Bahwa pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut merupakan pisau dapur milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di dapur dekat kompor;

- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang atau diambil oleh Terdakwa tersebut, karena perbuatan pelaku tersebut langsung saksi ketahui (kepergok) dan setelah itu Terdakwa tersebut langsung mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang dipegangnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan trauma serta tangan kanan saksi mengalami luka dan berdarah akibat menahan dan memegang bilah pisau dapur tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi kembali ke rumah kost saksi setelah bertamu dari rumah tetangga saksi atas nama Kak Desi. Setelah itu saksi kemudian mandi dan setelah itu saksi mengunci pintu depan rumah kost saksi tersebut dan setelah itu saksi kemudian masuk ke kamar untuk tidur dan pintu kamar saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan setelah beberapa saat kemudian saksi mencium aroma busuk dan setelah mencium bau tersebut saksi kemudian terbangun dari tidur saksi dan pada saat bangun, saksi melihat bayangan seseorang berada didalam rumah saksi tersebut namun saksi berpikir bahwa bayangan tersebut adalah bayangan adik saksi yang juga tinggal bersama-sama saksi di rumah kost tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tersebut muncul dihadapan saksi sambil memegang sebilah pisau dapur yang diarahkan kepada saksi sambil mengancam dan berkata "BUKA BAJUNYA...BUKA BAJUNYA" dan sambil berkata demikian Terdakwa tersebut mendekati saksi dan pada saat dekat, saksi kemudian dengan refleks memegang bilah pisau yang ditodong oleh Terdakwa tersebut kepada saksi dan setelah saksi memegang bilah pisau dapur tersebut, saksi kemudian berteriak dan Terdakwa tersebut kemudian berjalan ke arah pintu depan sambil saksi dan Terdakwa tersebut memegang pisau dapur, setibanya di pintu rumah saksi tersebut, Terdakwa kemudian membuka pintu dan setelah terbuka, Terdakwa tersebut kemudian kabur sambil melepaskan pegangan gagang pisau yang dipegangnya dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. EDI PUTRA HARDIANTO ALS EDI BIN JAIDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa masuk ke dalam rumah tinggal saksi dan kemudian mengancam adik perempuan saksi yang bernama Sdri. TUTRI ULANDARI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi karena pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik perempuan saksi yaitu Sdri. TUTRI ULANDARI setelah kejadian tersebut sekitar pukul 15.30 WIB dan saat itu saksi bertemu adik perempuan saksi di Simpang Poltek dan saksi bertanya "ADE APE" dan adik perempuan saksi mengatakan "ADE ORANG ORANG MASOK KERUMAH NGANCAM DENGAN PISAU DAN NYUROH SAYE LEPAS BAJU" dan saksi melihat tetangga saksi membantu mencari Terdakwa tersebut yang lari ke hutan sekitar kost tempat tinggal saksi dan adik perempuan saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Sdri. TUTRI ULANDARI terlihat panik dan mengalami luka di jari sebelah kanan;
- Bahwa dari keterangan Sdri. TUTRI ULANDARI ia mengalami luka tersebut di karenakan Sdri. TUTRI ULANDARI melawan Terdakwa dengan cara menangkap pisau yang diarahkan kepadanya;
- Bahwa pisau dapur yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan pisau dapur yang berada di rumah kost saksi dan Sdri. TUTRI ULANDARI yang biasa tersimpan di dapur dekat kompor;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi atau barang milik Sdri. TUTRI ULANDARI yang hilang atas kejadian tersebut;
- Bahwa kost tempat tinggal saksi dan adik saksi tinggal tersebut tidak ada yang rusak setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MAULIDIA ALS LIA BINTI SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi ada mendengar tetangga saksi yaitu Sdri. TUTRI ULANDARI ada berteriak karena ada seseorang masuk ke dalam rumahnya dan melakukan pengancaman kepada Sdri. TUTRI ULANDARI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di kost yang beralamat di Jalan Rangka Sentap 1 Gg. Muhdi 2, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sesaat setelah saksi mendengar teriakan tersebut saksi keluar rumah kemudian saksi mendatangi Sdri. TUTRI ULANDARI sambil mengatakan "NGAPA KAK" Sdri. TUTRI ULANDARI menjawab "ADE ORANG MASUK KE RUMAH , MAU NGANOK AKU , MAU DI TIKAM YE DISURUH BUKA BAJU, AKU MELAWAN MEGANG MATA PISAUNYA ORANG ITU MEGANG ULU PISAU, KU IKUTKAN SAMPAI KELUAR ORANG ITU LANGSUNG KABUR" saksi menjawab "KAKAK BAH NGPA DAK TERIAK MINTA TOLONG, MALAH TERIAK KAYA GITU" Sdri. TUTRI ULANDARI menjawab "AKU BAH PANIK, UDAH BEGEGAR BADAN" saksi menjawab "UDAH AM KAK DUDUK AM LOK (SAMBIL MEMBERIKAN AIR MINUM) CIRI-CIRI ORANG YE KAYA MANA" Sdri. TUTRI ULANDARI menjawab "GEMUK RENDAH, RAMBUT KERITING";
- Bahwa kemungkinan Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah Sdri. TUTRI ULANDARI dengan cara menggoyang-goyang pintu tersebut apabila pintu tersebut dalam keadaan terkunci, dikarenakan jika pintu dalam keadaan terkunci di goyang-goyang sedikit bisa terbuka kuncinya;
- Bahwa sebelum kejadian Sdri. TUTRI ULANDARI sedang tidur didalam kamar dikarenakan sebelum kejadian saksi melihat dari sebelah rumah Sdri. TUTRI ULANDARI sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. TUTRI ULANDARI Terdakwa ada melakukan ancaman kepada Sdri. TUTRI ULANDARI dengan cara mengancungkan pisau ke depan muka Sdri. TUTRI ULANDARI sambil mengatakan "BUKA DAK BAJU KAU" namun Sdri. TUTRI ULANDARI tidak membuka langsung menangkap mata pisau tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. TUTRI ULANDARI pada saat Sdri. TUTRI ULANDARI diacungkan pisau oleh Terdakwa, Sdri. TUTRI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



ULANDARI ada melakukan perlawanan dengan cara Sdri. TUTRI ULANDARI menangkap mata pisau tersebut sehingga tangan sebelah kanan Sdri. TUTRI ULANDARI terluka;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. TUTRI ULANDARI pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut merupakan pisau dapur milik Sdri. TUTRI ULANDARI yang sebelumnya Sdri. TUTRI ULANDARI simpan di dapur dekat kompor;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. TUTRI ULANDARI tidak ada barang yang hilang atau diambil Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. TUTRI ULANDARI;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dialami Sdri. TUTRI ULANDARI luka di telapak tangan sebelah kanan dan Sdri. TUTRI ULANDARI saat ini trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SUPIYATUN ALS ATUN BINTI HADISUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi di pergunakan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi untuk melakukan pengancaman terhadap Sdri. TUTRI ULANDARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Terdakwa datang ke rumah kos Sdri. TUTRI ULANDARI als TRI binti HAJIRI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083 an. Supiyatun milik saksi yang masih kredit di Kantor PT. FIF Ketapang dengan angsuran per bulannya sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan karena Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut pada saksi mengatakan untuk membeli rokok di luar sambil meminta uang kepada saksi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 353/127/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 1 September 2023 atas nama TUTRI ULANDARI yang di tandatangani oleh dr. INDRA SETIAWAN selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan diduga diakibatkan kekerasan tumpul;
- Fotocopy STNK 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 5907 II atas nama pemilik SUPIYATUN, Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776 dan Nomor Mesin: JM81E-1892083;
- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 5907 II atas nama pemilik SUPIYATUN, Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776 dan Nomor Mesin: JM81E-1892083;
- Surat Keterangan No. FIF 543/SK/000IX/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh IMAM SULAEMAN selaku Recovery Section Head pada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang menyatakan pada pokoknya unit kendaraan dengan Nomor Polisi KB 5907 II atas nama SUPIYATUN, Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776 dan Nomor Mesin: JM81E-1892083 benar masih kredit di PT. FIF Cabang Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ada memasuki rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI yang beralamat di Jl. Rangga Sentap 1, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat kemudian mengancam Sdri. TUTRI ULANDARI dengan pisau dapur dan kemudian memaksanya untuk membuka pakaiannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kost yang beralamat Jl. Rangga Sentap 1, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdri. TUTRI ULANDARI, namun Terdakwa pernah melihatnya di Facebook dan Terdakwa merasa tertarik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Sdri. TUTRI ULANDARI;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. TUTRI ULANDARI di media sosial Facebook kemudian sekira sebulan kemudian pada saat Terdakwa sedang mutar-mutar menggunakan sepeda motor Terdakwa melihat Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut sedang duduk di depan kost nya, kemudian pada saat itu Terdakwa hanya lewat saja, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa lewat lagi dan melewati kost Sdri. TUTRI ULANDARI namun pintu kost tutup dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul

15.30 WIB Terdakwa kembali melewati kost tersebut dan melihat jendela kost Sdri. TUTRI ULANDARI terbuka dan kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa masuk ke kost Sdri. TUTRI ULANDARI dan pada saat itu pintu kost Sdri. TUTRI ULANDARI tidak terkunci dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kost tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut dan saat itu berda di dekat meja kompor dan kompor berada di dekat kamar Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk masuk ke dalam kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut namun pada saat itu Terdakwa awalnya hanya lewat saja, namun kemudian karena Terdakwa melihat jendela kost tersebut terbuka dan ketika Terdakwa berhenti dan kemudian Terdakwa mengintip dari jendela Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut sedang tidur makanya kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam ke kost tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut dan mengancamnya dengan pisau dan memaksanya membuka pakaiannya adalah Terdakwa hanya ingin melihat Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut membuka pakaiannya dan kemudian telanjang;

- Bahwa Terdakwa hanya mengancam Sdri. TUTRI ULANDARI dengan pisau saja, kemudian Sdri. TUTRI ULANDARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau dari tangan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083 an. SUPIYATUN beserta kunci;

3. 1 (satu) buah STNK Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB telah masuk ke dalam rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI yang beralamat Jl. Rangga Sentap 1, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan kemudian mengancam Sdri. TUTRI ULANDARI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dan kemudian menyuruh Sdri. TUTRI ULANDARI untuk membuka pakaiannya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Sdri. TUTRI ULANDARI kembali ke rumah kost nya setelah bertamu dari rumah Sdri. DESI. Setelah itu Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian mandi dan setelah itu Sdri. TUTRI ULANDARI mengunci pintu depan rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut dan setelah itu Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian masuk ke kamar untuk tidur dan pintu kamar Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut dalam keadaan terbuka dan setelah beberapa saat kemudian Sdri. TUTRI ULANDARI mencium aroma busuk dan setelah mencium bau tersebut Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian terbangun dari tidurnya dan pada saat bangun, Sdri. TUTRI ULANDARI melihat bayangan seseorang berada didalam rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut namun saat itu Sdri. TUTRI ULANDARI berpikir bahwa bayangan tersebut adalah bayangan adiknya yang juga tinggal bersama-sama Sdri. TUTRI ULANDARI di rumah kost tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tersebut muncul dihadapan Sdri. TUTRI ULANDARI sambil memegang sebilah pisau dapur yang diarahkan kepada Sdri. TUTRI ULANDARI sambil mengancam dan berkata "BUKA BAJUNYA...BUKA BAJUNYA" dan sambil berkata demikian Terdakwa tersebut mendekati Sdri. TUTRI ULANDARI dan pada saat dekat, Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian dengan refleks memegang bilah pisau yang ditodong oleh Terdakwa tersebut kepada Sdri. TUTRI ULANDARI dan setelah Sdri. TUTRI ULANDARI memegang bilah pisau dapur tersebut, Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian berteriak dan Terdakwa tersebut kemudian berjalan ke arah pintu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sambil Sdri. TUTRI ULANDARI dan Terdakwa tersebut memegang pisau dapur, setibanya di pintu rumah Sdri. TUTRI ULANDARI, Terdakwa

kemudian membuka pintu dan setelah terbuka, Terdakwa tersebut kemudian kabur sambil melepaskan pegangan gagang pisau yang dipegangnya dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083 an. SUPIYATUN beserta kuncinya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa melihat Sdri. TUTRI ULANDARI di media sosial Facebook dan merasa tertarik dengan Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian sekira sebulan kemudian pada saat Terdakwa sedang mutar-mutar menggunakan sepeda motor Terdakwa melihat Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut sedang duduk di depan kost nya, kemudian pada saat itu Terdakwa hanya lewat saja, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa lewat lagi dan melewati kost Sdri. TUTRI ULANDARI namun pintu kost tutup dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali melewati kost tersebut dan melihat jendela kost Sdri. TUTRI ULANDARI terbuka dan kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa masuk ke kost Sdri. TUTRI ULANDARI dan pada saat itu pintu kost Sdri. TUTRI ULANDARI tidak terkunci dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kost tersebut;

- Bahwa benar pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut merupakan pisau dapur milik Sdri. TUTRI ULANDARI yang sebelumnya di simpan di dapur dekat kompor;

- Bahwa benar tidak ada barang milik Sdri. TUTRI ULANDARI yang hilang atau diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut namun saat itu Terdakwa hanya mengancam Sdri. TUTRI ULANDARI dengan 1 (satu) bilah pisau dapur dan menyuruh Sdri. TUTRI ULANDARI untuk membuka pakaiannya;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdri. TUTRI ULANDARI mengalami luka di telapak tangan sebelah kanan dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama KURNIAWAN WAHID ALS NAWAN YUSPIANSYAH, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini dinamakan sebagai tindak pidana paksaan pada umumnya. Memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain;

Menimbang, bahwa orang atau barangsiapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa, Selanjutnya memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan adalah adanya orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sdri. TUTRI ULANDARI selaku korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB telah masuk ke dalam rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI yang beralamat Jl. Rangga Sentap 1, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan

kemudian mengancam Sdri. TUTRI ULANDARI dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dan kemudian menyuruh Sdri. TUTRI ULANDARI untuk membuka pakaiannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Sdri. TUTRI ULANDARI kembali ke rumah kost nya setelah bertamu dari rumah Sdri. DESI. Setelah itu Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian mandi dan setelah itu Sdri. TUTRI ULANDARI mengunci pintu depan rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut dan setelah itu Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian masuk ke kamar untuk tidur dan pintu kamar Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut dalam keadaan terbuka dan setelah beberapa saat kemudian Sdri. TUTRI ULANDARI mencium aroma busuk dan setelah mencium bau tersebut Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian terbangun dari tidurnya dan pada saat bangun, Sdri. TUTRI ULANDARI melihat bayangan seseorang berada didalam rumah kost Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut namun saat itu Sdri. TUTRI ULANDARI berpikir bahwa bayangan tersebut adalah bayangan adiknya yang juga tinggal bersama-sama Sdri. TUTRI ULANDARI di rumah kost tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tersebut muncul dihadapan Sdri. TUTRI ULANDARI sambil memegang sebilah pisau dapur yang diarahkan kepada Sdri. TUTRI ULANDARI sambil mengancam dan berkata "BUKA BAJUNYA...BUKA BAJUNYA" dan sambil berkata demikian Terdakwa tersebut mendekati Sdri. TUTRI ULANDARI dan pada saat dekat, Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian dengan refleks memegang bilah pisau yang ditodong oleh Terdakwa tersebut kepada Sdri. TUTRI ULANDARI dan setelah Sdri. TUTRI ULANDARI memegang bilah pisau dapur tersebut, Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian berteriak dan Terdakwa tersebut kemudian berjalan ke arah pintu depan sambil Sdri. TUTRI ULANDARI dan Terdakwa tersebut memegang pisau dapur, setibanya di pintu rumah Sdri. TUTRI ULANDARI, Terdakwa kemudian membuka pintu dan setelah terbuka, Terdakwa tersebut kemudian kabur sambil melepaskan pegangan gagang pisau yang dipegangnya dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083 an. SUPIYATUN beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa melihat Sdri. TUTRI ULANDARI di media sosial Facebook dan merasa tertarik dengan Sdri. TUTRI ULANDARI kemudian sekira sebulan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat Terdakwa sedang mutar-mutar menggunakan sepeda motor Terdakwa melihat Sdri. TUTRI ULANDARI tersebut sedang duduk di depan kost nya, kemudian pada saat itu Terdakwa hanya lewat saja, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa lewat lagi dan melewati kost Sdri. TUTRI ULANDARI namun pintu kost tutup dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali melewati kost tersebut dan melihat jendela kost Sdri. TUTRI ULANDARI terbuka dan kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa masuk ke kost Sdri. TUTRI ULANDARI dan pada saat itu pintu kost Sdri. TUTRI ULANDARI tidak terkunci dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kost tersebut;

Menimbang, bahwa pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut merupakan pisau dapur milik Sdri. TUTRI ULANDARI yang sebelumnya di simpan di dapur dekat kompor;

Menimbang, bahwa tidak ada barang milik Sdri. TUTRI ULANDARI yang hilang atau diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut namun saat itu Terdakwa hanya mengancam Sdri. TUTRI ULANDARI dengan 1 (satu) bilah pisau dapur dan menyuruh Sdri. TUTRI ULANDARI untuk membuka pakaiannya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Sdri. TUTRI ULANDARI mengalami luka di telapak tangan sebelah kanan dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdri. TUTRI ULANDARI serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali namun Majelis Hakim menilai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan keselamatan dan kehormatan kaum perempuan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan oleh karenanya Majelis Hakim menilai apabila cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pisau;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083 an. SUPIYATUN beserta kunci;

3. 1 (satu) buah STNK Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi SUPIYATUN ALS ATUN BINTI HADISUWITO maka sudah sepatutnya apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUPIYATUN ALS ATUN BINTI HADISUWITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. TUTRI ULANDARI mengalami luka di telapak tangan sebelah kanan dan mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN WAHID ALS NAWAN YUSPIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) buah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2 1 (satu) buah Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083 an. SUPIYATUN beserta kunci;

5.3 1 (satu) buah STNK Motor Beat Sporty CBS warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8119NK890776, Nomor Mesin: JM81E1892083;

Dikembalikan kepada saksi SUPIYATUN ALS ATUN BINTI HADISUWITO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Wara Endrini, S.T., S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)